

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat, bahkan sering diberitakan di televisi. Korbanya kebanyakan adalah kaum perempuan walaupun tidak dipungkiri kaum laki-laki pun bisa menjadi korban dari kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Alasan perempuan sendiri selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor selain faktor biologis yang tidak dapat dirubah. Faktor biologis yang mempengaruhi wanita sebagai makhluk yang lemah menempatkan laki-laki lebih di atas posisinya dibandingkan kaum wanita sendiri. Kemudian ada juga faktor budaya yaitu konstruksi gender. Budaya ini memang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat selama berabad-abad lamanya. Masyarakat sendiri yang melakukan turun temurun budaya ini. Maka butuh kerjasama semua pihak untuk menghilangkan budaya konstruksi gender.

Kekerasan dalam rumah tangga banyak bentuknya, yaitu kekerasan terhadap psikis, fisik, dan seksual. Pelaku dari tindak pidana ini adalah orang yang memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah, persusuan, pengasuhan, perwalian dan bisa pembantu rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga itu.

Bentuk kekerasan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah kekerasan berbentuk fisik dalam rumah tangga. Kejahatan tindak pidana kekerasan Fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan bukanlah kejahatan baru. Sudah sejak dulu perempuan selalu menjadi sasaran empuk bagi kaum laki-laki untuk melakukan kekerasan, hal ini disebabkan oleh faktor di atas yaitu secara biologis dan juga budaya Konstruksi gender.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kekerasan yang sangat banyak terjadi dan merupakan masalah yang tidak sederhana. Jika kita cermati kasus kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga berbeda dengan kasus kekerasan lainnya, karena kasus kekerasan dalam rumah tangga antara korban dan pelaku memiliki ikatan legal, memiliki hubungan yang personal,

tercatat secara kelembagaan dan memiliki hubungan secara sosial. Bahkan masih banyak dari perempuan karena struktur budaya mereka rela menutupi kekerasan yang ia alami dalam rumah tangganya. Padahal Negara sudah memberikan perlindungan berupa payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membuat jengah untuk sebagian kalangan masyarakat karena dianggap sudah mencampuri urusan privat ke ranah publik.¹

Pada tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT dalam aturannya melindungi kaum-kaum yang rentan untuk menjadi korban kekerasan yaitu perempuan dan anak. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya bagi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban dalam rumah tangga. Secara legal penerapan sanksi untuk pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Disana dijelaskan bahwasanya “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dalam hukum Islam segala jenis kekerasan tidak pernah dibenarkan sama sekali. Jika kita lihat kembali sejarah berupa peradaban manusia pada masa Nabi sendiri perempuan selalu diperlakukan tidak adil. Misalnya pada zaman jahiliah bayi perempuan yang lahir akan dibunuh karena dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Apalagi jika keluarga itu memiliki kedudukan terhormat

¹Yeni Huriyani. *Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*. Artikel Hukum Pidana. 2018
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&itemid=181. Diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 12.20 WIB.

dalam kelompok masyarakat jadi ketika lahir bayi perempuan akan langsung dibunuh.

Pada zaman jahiliah pula perempuan hanya dijadikan sebagai alat pemuas kaum laki-laki saja. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang memiliki tujuan memelihara dan menjaga kemaslahatan bagi umat dan menjunjung tinggi umat manusia tanpa membedakan kaum laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, hukum Islam tidak membenarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Islam perempuan sangat dimuliakan walaupun kedudukan perempuan tidak secara persis setara dengan laki-laki. Banyak ayat yang menyinggung tentang kekerasan terhadap perempuan misalnya al-Qur'an menjelaskan mengenai pemukulan terhadap istri yang nusyus, mengeksploitasi perempuan sebagai pekerja seks komersial, dan larangan untuk melakukan pelecehan seksual. Berbicara mengenai larangan melakukan kekerasan psikis al-Qur'an memperlakukan perempuan sebagai benda warisan. Sementara mengenai masalah kekerasan ekonomi al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagaimana mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagaimana dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka. Kemudian jika mereka ditempat tidur mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

*kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*²

Kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga yang terjadi di Provinsi Kalimantan seorang suami bernama Rudi Salam Bin Muhamad Mugiati melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya yang bernama WAHYU NINGSIH Binti KASMAN (Alm). Suaminya selalu berbuat kasar dan mengancamnya sehingga wahyu meminta bercerai tetapi Rudi malah melakukan tindak pidana kekerasan yaitu memukul tubuh wahyu, kemudian mengikatnya menggunakan jilbab dan mengikat kakinya menggunakan selimut dan rantai setelah itu suaminya mencekik leher wahyu, membenturkan kepalanya ketembok, menjambak rambut, kemudian memukul wajah dan menginjaknya. Tidak berhenti disana saja suaminya yang bernama Rudi kemudian pergi ke dapur untuk mengambil pisau kemudian menodongkannya kepada Wahyu ke bagian lehernya sambil mengancam hendak akan membunuh wahyu. Dari banyaknya tindak pidana kekerasan di atas menyebabkan Wahyu seorang perempuan berusia 27 tahun, mengalami luka memar di kelopak mata atas, bawah, pipi kanan, kemudian mengalami luka gores kecil di leher kanannya.

Luka tersebut Wahyu peroleh dari kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh suaminya. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya untuk sementara waktu. Walaupun tidak menyebabkan cacat seumur hidup tetapi tindakan suaminya terhadap istrinya dapat menyebabkan trauma mendalam bagi perempuan. Apalagi suaminya sudah melakukan ancaman pembunuhan kepada istrinya dengan menakut nakuti menggunakan senjata tajam yaitu pisau.

Melihat perlakuan pelaku terhadap korban sangat tidak manusiawi apalagi korban adalah istri pelaku yang harusnya dilindungi dan disayangi tetapi malah diperlakukan demikian. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang bahagia. Idealnya sebuah keluarga mampu

² A'zamul Kiyani Alkayis. *Al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs*. Jakarta: Samad.2018. hlm. 83

menghadirkan kenyamanan, kehangatan, saling menyayangi dan bahkan saling menghargai satu sama lain. Pada kenyataannya kekerasan fisik dapat terjadi dilingkungan keluarga. Kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki dampak serius bagi korban. Secara fisik bisa saja pulih hanya dalam hitungan hari tetapi secara emosional bisa membekas selamanya jika tidak ditangani secara baik.

Penelitian akan menitikberatkan permasalahan kepada putusan pengadilan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Pi. dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Melihat kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga cukup banyak dan sanksi yang diterapkan juga beragam dan dalam putusan ini tidak diberikan sanksi maksimal sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan tidak memberikan sanksi tambahan sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwasanya hakim bisa menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dengan korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku, dan juga penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.³ Sanksi tambahan berupa menjauhkan korban dari pelaku sangat diperlukan ketika korban masih mengalami rasa trauma mendalam dikhawatirkan pelaku bebas dan kembali menemui korban. Korban yang mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga akan mengalami trauma mendalam bahkan suasana teror di saat mengalami kekerasan atau bahkan saat sesudah kekerasan terjadi. Meskipun korban bisa keluar dari jeratan kekerasan yang dialaminya, trauma itu akan terus ada dan membekas yang nantinya menimbulkan stress yang disertai dengan gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah lakuitu disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*.⁴

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 50 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

⁴ La Jamaa. *Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam*. Sleman: Deepublish.2017. hlm. 53

Post Traumatic Stress Disorder memiliki tiga gejala yang dapat dialami oleh korban yaitu:⁵

1. *Hyperarousal* merupakan gejala khawatir yang berlebih yang dirasakan seseorang ketika datangnya ancaman bahaya.
2. *Intrusion* ialah bentuk gejala berupa trauma mendalam dalam diri seseorang.
3. *Constriction* merupakan gejala “kebekuan” yaitu keadaan tidak berdaya yang dialami oleh seseorang.

Tindakan yang dilakukan oleh suaminya yaitu Rudi Salam Bin Muahamad Mugiat jika dianalisis dan juga dikaji dari prespektif Hukum Pidana Islam sangat bertentangan dengan tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Islam menyempurnakan separuh agama dengan mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Tujuan perkawinan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal selamanya. Dalam berumah tangga suami dan istri harus bisa saling membantu dan melengkapi satu sama lain.⁶ Maka penelitian ini dituangkan dalam penelitian proposal dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Pli Tentang Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, kasus dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN/Pli dijatuhi sanksi maksimal pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam hukum pidana Islam sanksi untuk *jarimah* penganiayaan

⁵ La Jamaa. Advokasi *Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga erspektif Hukum Pidana Islam*. Sleman: Deepublish.2017. hlm. 53-54

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

adalah *qishash*. Untuk membatasi penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa masalah inti dengan bentuk pertanyaan untuk diselesaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Pli?
2. Bagaimana tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Nomor Putusan 195/Pid.Sus/2019/PN.Pli?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan PN Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Pli dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana Kekersan Fisik Dalam Rumah Tangga pada putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Pli.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 195/Pid.Sus/PN.Pli.
3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam rumah tangga pada putusan PN Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Pli dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis mampu mengidentifikasi dan mampu untuk menjelaskan atas permasalahan yang timbul sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran terutama dalam kajian Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan Fisik dalam ruang lingkup rumah tangga.

2. Manfaat praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam akademis dan memberikan kontribusi dalam pemikiran secara kritis untuk para penegak hukum dan pemerintah. Terutama dalam memberikan sanksi untuk pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dan penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga.
3. Manfaat akademis diharapkan dapat meningkatkan wawasan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian selanjutnya yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab dari permasalahan yang akan diteliti dengan benar maka penulis menggunakan teori yang menjadi landasan dalam proses penelitian ini. Menurut hukum sendiri KDRT adalah sebuah perbuatan terutama kepada perempuan yang akibatnya menimbulkan kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual dan bahkan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.⁷

Masih banyak yang beranggapan permasalahan KDRT merupakan permasalahan domestik dalam ruang lingkup rumah tangga yang akhirnya mempengaruhi keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, dan nantinya merambah kepada kualitas kehidupan sosial dalam masyarakat. pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan juga upaya lain dari pemerintah untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga misalnya adanya bimbingan

⁷ Badriyah Khaleed. *Penyelsaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan Upaya Pemulihan*. Yogyakarta: Medpress.2015. hlm. 1

konseling untuk pelaku KDRT maka dari itu diharapkan untuk para korban untuk tidak takut dan berkecil hati.

Permasalahan yang sering terjadi pelaku atau korban dari KDRT sering tidak ingin meninggalkan pasangannya hal ini disebabkan pelaku bukan lah orang asing tetapi orang yang sangat disayangi oleh korban sehingga akan berfikir hal ini wajar, dan juga beranggapan seorang istri harus patuh dan tunduk kepada suaminya. Permasalahan selanjutnya seorang istri akan merasa takut dengan suaminya sehingga pelaku akan menggunakan ketakutan korban sebagai alat kontrol terhadap korban. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab korban masih tinggal bersama dengan pelaku KDRT yaitu:

1. Faktor mencintai. Korban sangat mencintai pelaku sehingga perlakuannya akan diterima dengan ikhlas oleh korban
2. Faktor finansial. Korban tergantung secara finansial kepada pelaku karena korban tidak bekerja.
3. Kemudian tidak adanya tempat yang harus dituju oleh korban ini disebabkan sebelumnya korban tidak memiliki hubungan dekat dengan siapapun karena pelaku melarang korban untuk memiliki hubungan dekat dengan siapapun.
4. Faktor agama. Oleh karena itu, korban percaya bahwasanya dalam agama dilarang untuk melakukan perceraian.⁸

Terciptanya sebuah keadilan, keamanan dan ketertiban hidup dilingkungan masyarakat merupakan fungsi dari hukum, secara teori. Begitupula dengan hukum pidana yang memiliki tujuan yang sama kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dan mengayomi dalam menegakan keadilan. Ada faktor-faktor yang menjadi penentu untuk terbentukny fungsi hukum tersebut yaitu ditentukan oleh tiga faktor. Tiga faktor tersebut yang pertama struktur hukum yaitu pihak yang memiliki tanggungjawab dalam penegakan hukum, kemudian yang kedua substansi

⁸ Badriyah Khaleed. *Penyelsaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan Upaya Pemulihan*. Yogyakarta: Medpress. 2015. hlm. 3

hukum yaitu norma hukum, dan yang ketiga kultur hukum yaitu praktik pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat.⁹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga Hukum Islam itu merupakan sebuah substansi dari hukum. Kemudian struktur hukum adalah aparat hukum yang bisa menegakan atau mempraktikan substansi hukum di atas. Tidak kalah penting kultur hukum yaitu kesadaran masyarakat sendiri dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan teori sebagai tolak ukur untuk menentukan sanksi yang sesuai untuk pelaku KDRT, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan

Teori ini tujuan dari diadakannya pidana untuk melakukan balasan. Tokoh Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Stahl merupakan penganut teori ini.

2. Teori Tujuan

Teori tujuan atau relatif berbeda dengan teori absolut. Diadakanya pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan pada masa yang akan datang. Jadi maksudnya pidana ini digunakan sebagai alat untuk mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Teori relatif juga disebut dengan teori *prevensi* karena dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama prevensi umum dan yang kedua prevensi khusus. Prevensi umum diharapkan dengan adanya sanksi pidana bagi orang yang akan melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, prevensi khusus diharapkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan dimasa yang akan datang.¹⁰

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari dua teori di atas yaitu teori pembalasan dan teori relatif. Teori ini memiliki tujuan untuk mencegah

⁹ La Jamaa, *Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Sleman: Deepublish, 2017 hlm. 21.

¹⁰ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepbulish.2017. hlm. 13

terhadap gejala sosial yang kurang sehat di samping melakukan pengobatan bagi orang sudah melakukan kejahatan. Hukum pidana dijadikan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang akan merusak tatanan lingkungan masyarakat. Dalam teori ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab dari perilaku seseorang melakukan tindak kejahatan.

Jika melihat permasalahan yang terjadi maka penulis akan menggunakan teori gabungan dalam penelitian ini. Teori gabungan ini akan penulis pakai untuk melakukan pendekatan dan analisis dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam teori gabungan tidak hanya menekankan tentang unsur “pembalasan” tetapi juga menekankan unsur untuk mengubah perilaku jahat yang terdapat di diri pelaku tindak pidana.¹¹

Kekerasan Fisik dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 dijelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian untuk ketentuan pidananya dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi setiap yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf (a) yaitu kekerasan fisik maka dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,000 (lima belas juta).

Sebetulnya kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja dalam ruang lingkup Rumah tangga yaitu suami, istri, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Namun pengertian dari KDRT dipersempit menjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak. Hal ini bukan tanpa sebab karena kita bisa melihat kasus dari KDRT kebanyakan adalah istri dan anak yang sudah tentu pelakunya adalah seorang suami, yang seharusnya sebuah Rumah tangga memberikan rasa aman di dalamnya untuk setiap anggota karena sebuah pernikahan telah di ikat oleh ikatan lahir batin antara keduanya yaitu suami dan istri. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2019. hlm.27

No.1 Tahun 1974 Pasal 33 yaitu “antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak berlaku seutuhnya masih saja ada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Padahal Islam sendiri tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap pasangan yaitu seorang istri. Seorang perempuan dalam Islam telah di berikan kekedukan yang mulia maka sepatutnya seorang suami dengan kewajibanya harus menjaga dan menyayangi istrinya bukan malah melakukan tindak kejahatan berupa penyiksaan fisik.

Kita dapat melihat dalam hukum Islam perlindungan korban KDRT dapat menerapkan tujuan Allah dan Rosulnya dalam merumuskan hukum hukum yang memiliki tujuan dasar untuk kemashlahatan umat Islam itu terutang dalam teori *maqosid al-syariah*.¹² Teori tersebut ada dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah* yang dikenalkan oleh Abu Ishaq al- Syatibi Ibrahim bin Musa al- Garnati al- maliki. Menurut Al-Syatibi Hukum dibuat oleh Allah untuk melindungi kemashalatan manusia di dunia maupun dikahirat yaitu, mewujudkan pemeliharaan *al-masalih al khamsah* (lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan:

1. Agama (*hifz al-din*),
2. Jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Akal (*hifz al-aql*)
4. Keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Harta (*hifz al-mal*)

Menurut Kaukab Siddique menjelaskan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri hukumnya haram. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa (4) ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَا حِسْتَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

¹² Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2019. hlm. 21-22

تَكَرَّهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹³

Jarimah atau disebut dengan tindak pidana memiliki unsur-unsur yang menjadi objek kajian utamanya yaitu ada tiga:¹⁴

1. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil) merupakan unsur yang menyebutkan bahwasanya jika ada Undang-Undang yang mengantur tentang kejahatan tersebut maka pelaku *jarimah* dapat dinyatakan bersalah.
2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil) adalah unsur yang menyebutkan bahwasanya pelaku *jarimah* bisa dinyatakan bersalah jika ia terbukti melakukan kejahatan baik sifatnya positif atau aktif melakukan kejahatan maupun negative atau berlaku pasif dalam melakukan kejahatan.
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril) adalah unsur yang menyebutkan pelaku *jarimah* bisa dinyatakan bersalah jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau tidak sedang dibawah ancaman.

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga jika melihat Hukum Pidana Islam pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam nash al-Qur'an. Namun, jika kita melihat tindak pidana tersebut pada hakikatnya adalah perbuatan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis yang menimbulkan rasa trauma mendalam bagi korban. Perbuatan tersebut adalah perbuatan aniaya yang bertentangan dengan maqosid as-syariah yang berkaitan dengan Jiwa (*hifz al-nafs*) dan juga pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Pii sudah memenuhi ketiga unsur-unsur *jarimah* yaitu *al-rukn al-syar'i*, *al-rukn al-nadi*, *al-rukn al-adabi* maka tindak pidana

¹³ A'zamul Kiyani Alkayis. *Al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs*. Jakarta: Samad. 2018. hlm. 80

¹⁴ M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2019. hlm. 3

Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga bisa dikategorikan kejahatan Penganiayaan yang sanksinya bisa dijatuhi *qishash* (hukuman mati) jika korban sampai meninggal dunia dan jika tidak menyebabkan korban meninggal maka sanksinya adalah *diyat*. Sanksi *qishash* dalam Hukum Pidana Islam terhadap penganiayaan merupakan hukuman pokok bagi penganiayaan sengaja, kemudian untuk sanksi *diyat* dan *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari *qishash* bagi pelaku *jarimah* penganiayaan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pokok dan pengganti bersamaan sehingga lahirlah dua teori mengenai penggabungan sanksi pokok (*qishas*) dan sanksi pengganti (*diyat*), yaitu:

1. *Qishash* bisa digabungkan dengan sanksi pengganti yaitu *diyat* ketika tidak mungkin dilakukannya sanksi *qishash*, kecuali sebagianya luka, maksudnya jika itu perlu *diqishash* maka *diqishash* untuk yang tidak mungkin *diqishash* posisinya maka sanksinya bisa *diyat*. Jadi *diyat* bisa dikumpulkan dengan *qishash* untuk satu luka.
2. *Qishash* tidak mungkin disatukan dengan hukuman pengganti kepada satu luka. Jika seseorang *diqishash* pada sebagian lukanya maka sisa haknya dianggap gugur dan tidak akan terkena *diyat*. Dengan begitu korban bisa memilih antara sanksi *qishash* atau sanksi *diyat*.¹⁵

F. Research Problem

Banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan berbagai faktor dan juga alasan, padahal tujuan dari sebuah perkawinan adalah membangun sebuah keluarga yang bahagia. Suami dan istri diharapkan dapat menjalankan setiap kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya dari pasangannya. Maka dari ketidak pahaman akan hak dan kewajiban tersebut menciptakan konflik dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-

¹⁵ Abdul Qodir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*.2008. Bogor: Kharisma Ilmu. hlm. 25-26

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Banyak perkara KDRT yang masuk ke pengadilan untuk meminta keadilan bagi para korban. Sanksi untuk kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga sanksi maksimalnya adalah 15 tahun jika korban sampai meninggal dunia. Dalam kasus KDRT juga ada sanksi tambahan yang dapat dijatuhi kepada terdakwa oleh hakim yaitu diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang PKDRT.¹⁶ Namun, pada saat ini belum ada putusan hakim yang memberikan sanksi tambahan bagi terdakwa yang terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini dengan analisis putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.PII pelaku telah terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan istrinya mengalami luka sehingga tidak bisa beraktifitas selama tiga hari dan kemudian mengalami trauma mendalam dijatuhi sanksi enam bulan dan tidak dijatuhi sanksi tambahan.

Selain permasalahan di atas penulis akan melihat prespektif hukum pidana Islam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Kasus kekerasan ini bentuknya adalah kekerasan fisik yang tidak menyebabkan kematian, hilangnya manfaat anggota badan atau cacat tetapi luka-luka yang akan sembuh dengan seiring berjalanya waktu, maka penulis akan menganalisis permasalahan kasus ini dengan melihat pandangan hukum pidana Islam mengenai sanksi yang tepat diberikan kepada terdakwa sebagaimana dalam putusan Nomor 195/Pid.Sus/PN.Pi.

G. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode. Berikut penulis tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*.

Tabel 1
Penelitian terdahulu

Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
Agustiani, Pipin Dian Sanksi Bagi Pelaku tindak Pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam Pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif fiqih jinayah. (2012)	Melihat dari perspektif Hukum Pidana Islam mengenai sanksi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Metode yang digunakan metode <i>book survey</i> dan <i>content analysis</i> .	Berfokus kepada Kekerasan fisik terhadap istri dengan menganalisis Pasal 44 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
Lestari, Jesica. Sanksi tindak pidana fisik dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam (2019).	Sama-sama melihat prespektif Hukum Pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan metode <i>book survey</i> dan <i>content analysis</i> .	Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan apa itu kekerasan fisik dalam rumah tangga secara menyeluruh
Ramadhan, Ridwan. Penegakan Hukum terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. (2019).	Sama-sama meneliti tentang hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).	Dalam penelitian ini fokus penelitian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris.

Melihat dari penelitian terdahulu di atas penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Pli. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang ada ditinjau dari Hukum Pidana Islam serta dalam penerapan Hukum Positif dalam penyelesaian kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga yang terjadi di Provinsi Kalimantan apakah sudah relevan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 50 tentang penerapan sanksi tambahan untuk pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga.

